



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah memutuskan terhadap perkara antara :

Pembanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Jember, semula sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5163/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : **anak**, laki-laki, umur 5 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**), berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
 - 3.2. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 (dua puluh satu) tahun, setiap bulan minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 5163/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 4 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, pihak Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5163/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 28 Desember 2020 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon /Terbanding tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 11 Januari 2021 dan diterima Pengadilan Agama Jember sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 11 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember.

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Januari 2021 dan diterima Pengadilan Agama Jember sebagaimana Tanda

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 26 Januari 2021, Nomor 5163/Pdt.G/2020/PA.Jr; Dan terhadap Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember.

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Januari 2021 dan kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Januari 2021 masing-masing oleh Jurusita Pengadilan Agama Jember, terhadap pemberitahuan *inzage* tersebut Pembanding telah melaksanakan *inzage* dihadapan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember pada tanggal 19 Januari 2021. Sedangkan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 5163/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Nomor perkara : 84/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember dengan surat Nomor W13-A/822/Hk.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 4 Januari 2021, sedangkan perkara *a quo* diputus pada tanggal 28 Desember 2020, pada waktu putusan dibacakan dihadiri kedua belah pihak berperkara, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan telah memenuhi tata cara dan

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Muchammad Dasuki,SH., M.HES.,namun tidak berhasil. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Jember, Nomor 5163/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* dengan pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai permohonan cerai talak putusan tingkat pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara *aquo* dapat disetujui dan diambil alih menjadi dasar dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri. Namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon/Pembanding bahwa antara kedua belah pihak sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sering membantah Pemohon dan orang tua Termohon juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang Termohon selalu menuruti orang tua dari pada Pemohon dan akhirnya Pemohon pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak Maret 2020 sampai sekarang upaya mendamaikan telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi, maupun secara langsung oleh majelis hakim sendiri dalam persidangan namun tetap tidak berhasil, dan hingga saat ini antara kedua belah telah pisah tempat tinggal tidak saling memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yaitu sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, meskipun beda sebab yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Termohon adalah Pemohon yang sering membesar-besarkan masalah, masalah kecil jadi pertengkaran, masalah tempat tinggal juga jadi pertengkaran. Sehingga apabila ikatan perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan madlorot yang lebih besar, tidak saja terhadap kedua belah pihak akan tetapi dapat berakibat pula pada anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding. Oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil dan lebih maslahah adalah perceraian. Hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa, berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon/Pembanding untuk mentalak Termohon/Terbanding telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5163/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* sepanjang mengenai permohonan cerai talak dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding setelah membaca dengan seksama gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding, putusan Pengadilan Agama Jember No 5163/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 28 Desember 2020 dalam rekonvensi, dan berkas perkara aquo, Majelis Hakim tingkat banding tidak semuanya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jember dalam rekonvensi, dan Majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding berdasarkan berita Acara Sidang tanggal 23 November 2020 dalam jawabannya secara lisan menyatakan bahwa selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak umur 5 tahun sekarang ikut Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding meminta anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon Konvensi dan meminta nafkahnya, sejak pisah bulan Maret 2020 hingga sekarang Termohon Konvensi diterlantarkan tanpa nafkah lahir batin, dan Pemohon Konvensi telah mengambil anak yang semula tinggal bersama Termohon Konvensi serta dipersulit dan dihalang-halangi untuk membawa dan mengasuh kembali;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi secara lisan tersebut, Pemohon secara lisan menjawab bahwa Pemohon keberatan anak diasuh oleh Termohon, karena anak sudah terbiasa bersama Pemohon.

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya demikian pula dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a, Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka hak untuk mendapatkan hadhanah dari ibu kandungnya bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun harus diutamakan. Sehingga keberatan Tergugat Rekonvensi / Pemanding dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama Jember) tidak memperhatikan rasa keadilan sesuai fakta sebenarnya dan tidak menilai secara tepat dan benar kehidupan rumah tangganya dan Pemohon/Pemanding menyatakan keberatan segala pertimbangan dalam menilai mengenai hak asuh anak yang berumur 5 tahun tentunya secara Undang-Undang memang menjadi hak asuh ibunya, namun demikian tidak serta merta menjadi haknya. Bahwa Pemohon/Pemanding dan Termohon / Terbanding tempat tinggalnya sama hanya selisih 5 rumah atau hidup bertetangga, bahwa Pemohon /Pemanding memberikan kebebasan kepada anak bisa ketemu bapaknya maupun ketemu ibunya atau dengan kata lain diasuh bersama dan terhadap keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi / Pemanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan, karena harus ada kejelasan status anak ikut ayah atau ibu dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa anak ikut ibunya (Penggugat Rekonvensi), oleh karena itu keberatan-keberatan Pemohon Konvensi / Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Ulama mengatakan bahwa para wanita lebih patut untuk memegang hadhanah karena lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam pendidikan, dan lebih sabar dalam

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan hadhanah, hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:

“Barang siapa yang memisahkan Ibu dari anaknya maka Allah akan memisahkan ia dari orang yang dikasihi pada hari kiamat”.

Menimbang, bahwa kodrat ibu yang mengandung dan melahirkan mempunyai kelebihan dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya yang belum dewasa yang masih sangat memerlukan kedekatan psikologis emosional kedekatan fisik dengan ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding terbukti, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding agar anak yang bernama Anak umur 5 tahun berada dibawah asuhannya patut untuk dikabulkan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a, b, dan c, Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak hadhanah sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi / Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa penetapan hadhanah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengurangi hak anak untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayahnya oleh karenanya diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut kapan saja, karena

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang rumah Penggugat Rekonvensi dengan rumah Tergugat Rekonvensi bertetangga dan hanya berjarak lima rumah saja;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan anak sampai dewasa dan mandiri setiap bulannya sebesar Rp.500.000,00- (lima ratusribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bekerja sebagai petani yang sudah barang tentu penghasilan yang diperoleh terbatas, hal tersebut mungkin sudah biasa dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada waktu masih rukun dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan nominal nafkah yang dibebankan sama dengan permintaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya pada setiap bulanya yaitu menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding memberikan nafkah anak tersebut sebesar minimal Rp. 500.000,00 (lima ratusribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding menyetujui putusan tersebut dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 23 November 2020, Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian meminta nafkah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang,karena diterlantarkan tanpa nafkah lahir batin;

Menimbang,bahwa terhadap gugatan nafkah tersebut Pemohon tidak menanggapi,akan tetapi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pembebanan mut'ah Rp 1.000.000,00-(Satu juta rupiah) dan mohon agar mut'ah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding hanya mut'ah saja, sedangkan mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah belum termasuk yang di pertimbangkan, oleh karena berdasar hukum vide Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/AG/1997 bahwa "Permohonan cerai tersebut diajukan oleh Pemohon sebagai suami isteri, dan fakta hukum dalam persidangan tidak terbukti sebagai penyebab cekcok tersebut murni dari Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio majelis hakim tingkat banding menghukum Pemohon untuk membayar nafkan madliyah dan memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi diwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan isteri dan anak sesuai dengan penghasilannya,

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan nomor 4 Pemohon menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit sejak Maret 2020, dan sekarang berada di rumah orang tua Pemohon dan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ternyata yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, oleh karena itu isteri (Termohon) adalah termasuk katagori isteri yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah yang belum dibayar tidak gugur sekalipun lewat waktu, sesuai dengan i'tibar dalam kitab l'anatuth Tholibin halaman 85, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lewat waktu”.

Menimbang, bahwa nafkah madliyah yang belum dibayar oleh Pemohon Konvensi adalah selama 8 bulan, oleh karena itu harus ditetapkan Pemohon Konvensi adalah 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah madliyah harus memperhatikan kemampuan Pemohon Konvensi, kepatutan dan rasa keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat karena Pemohon Konvensi sebagai petani dirasa adil apabila Pemohon Konvensi dibebani untuk membayar nafkah yang belum dibayar tiap bulannya sama dengan permintaan Termohon Konvensi tentang nafkah anak tiap bulannya yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selama 8 bulan x Rp 500.000,00 = Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 orang anak, dengan demikian antara Pembanding dengan Terbanding telah berhubungan badan (ba'da duhkul), dan masa iddah Terbanding menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah sekurang-kurangnya 90 hari equivalen dengan 3 bulan, sehingga dengan demikian Pembanding harus membayar kepada Terbanding nafkah iddah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan (vide, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pembanding layak dihukum untuk membayar mut'ah kepada Terbanding yang nominal besarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan besaran pembebanan pembayaran mut'ah adalah 1 bulan nafkah (iddah) x 1 tahun (12 bulan);

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata penghasilan Pembanding setiap bulannya tidak diketahui, maka untuk besarnya nafkah iddah tiap bulannya dipersamakan dengan besarnya nafkah anak tiap bulannya yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Pembanding untuk membayar kepada Terbanding, berupa:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 500.000,00 x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 x 12 bulan (1 tahun) = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 point 1 yang pada pokoknya bahwa pembayaran kewajiban Pembanding kepada Terbanding, berupa: nafkah madliyah nafkah iddah, dan mut'ah dapat di cantumkan dalam amar kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara ini dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili dengan amar yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan secara detail satu persatu dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Terbanding oleh karena pada pokoknya telah menyetujui isi putusan Pengadilan Agama Jember yang dimohonkan banding tersebut maka sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka jumlah biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5163/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak**, laki-laki, umur 5 tahun.
3. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak** yang dalam penguasaannya kepada Penggugat (**Terbanding**).

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) memberikan nafkah anak yang bernama **Anak** setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - 5.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 4.000.000,00- (empat juta rupiah)
 - 5.2. Nafkah iddah sebesar Rp 1,500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 5.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada **Pembanding** untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H. dan Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 84/Pdt.G/2021/PTA.Sby., tanggal 9 Februari 2021, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sugito Musman, SH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.Hj.

Hakim Anggota

ttd

Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp	131.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)